



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 262/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN WARUNGBAMBU KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA WARUNGBAMBU KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 262/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN WARUNGBAMBU KECAMATAN KARAWANG
 TIMUR KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN WARUNGBAMBU DI KECAMATAN
 KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN
 2020

KELURAHAN/DESA WARUNGBAMBU

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
WARUNGBAMBU	Noviawati	P	Dusun Krajan 1 RT001 RW001	1
WARUNGBAMBU	Prayogi pangestu	L	Krajan 1 RT002 RW001	2
WARUNGBAMBU	Nipta noprianzah	L	Krajan 1 RT003 RW001	3
WARUNGBAMBU	MUHAMMAD IRFAN HOLID	L	Dusun Krajan II RT004 RW002	4
WARUNGBAMBU	Sunarya	L	Krajan 2 RT007 RW002	5
WARUNGBAMBU	Novian nur anwar	L	Dusun krajan 2, jln surotokunto RT007 RW002	6
WARUNGBAMBU	HAMIDI	L	Dusun krajan 2 RT007 RW002	7
WARUNGBAMBU	Fahrurrozi Imron	L	Dusun Sukamaju/Jalan Suhud Hidayat/RT 13 Rw 03 No. 06 RT013 RW003	8
WARUNGBAMBU	Asep rahmat	L	Dusun sukamaju warung bambu jln suhud hidayat RT11 RW03	9
WARUNGBAMBU	Syahrudin	L	Sukamaju warungbambu RT012 RW003	10
WARUNGBAMBU	Muhamad Rian Mardiansyah	L	Kp sukamaju jalan suhud hidayat RT013 RW003	11
WARUNGBAMBU	Tatang darsa	L	Sukamulya RT015 RW004	12
WARUNGBAMBU	TATANG LESMANA	L	Dusun Sukamulya,jln.Suhud hidayat,No 41,Warung bambu RT015 RW004	13
WARUNGBAMBU	IYANG BAHARUDIN SALEH	L	Dusun Sukamulya,jln Suhud hidayat,Warungbambu RT015 RW004	14
WARUNGBAMBU	mohammad edi	L	dusun sukamulya,jln suhud hidayat no 26 RT016 RW04	15
WARUNGBAMBU	Ajumhari	L	Dusun Warnajaya RT018 RW005	16
WARUNGBAMBU	Dodi wijonarko SR	L	Warna jaya RT019 RW005	17
WARUNGBAMBU	ASEP SUPRIADI	L	WARNA JAYA RT020 RW005	18
WARUNGBAMBU	GUNADI	L	Perum Bumi karawang permai blok D8 No27 Rt23/06 Fs Warung Bambu kec karawanf Timur karawang RT023 RW026	19
WARUNGBAMBU	Muhammad rafii hamdi	L	Perumahan bumi karawang permai blok B2 no.17 RT025 RW006	20
WARUNGBAMBU	Suparno	L	Perum Bumi Karawang Permai D/11_18 RT26 RW06	21
WARUNGBAMBU	M. Agus Syaifudin	L	Perum Gading Elok 2 Blok D.4/02 RT031 RW001	22

WARUNGBAMBU	Saheh Mu'min	L	Perum Gading Elok 2 Blok G.9/10 RT030 RW001	23
WARUNGBAMBU	AGUS SETIYANDI SUTISNA	L	Neglasari RT001 RW010	24
WARUNGBAMBU	FERRY NUGRAHA	L	PASANTREN RT003 RW015	25

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID